

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)

Muhammad Luthfi Saefullah, Danu Anugrah, Mohamad Noval Alfahrizi

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

luthfisaefullah20@gmail.com

ABSTRACT:

Agreement law in business practice is present as one of the aspects that is developing very rapidly throughout the world, to meet the needs of human transactions. However, along with the development of contract law in business practice, the actors are sometimes unable to act solely on the basis of the provisions in Book III of the Civil Code concerning Contracts. This study aims to find out whether the West Jakarta District Court judge's decision to decide on a loan agreement between Nine AM Ltd. with PT. Bangun Karya Pratama Lestari is null and void according to the law whether it complies with the legal agreement or not and to state the juridical implicit of the West Jakarta District Court's Decision in Case Number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar regarding the cancellation of the loan-borrowing agreement. This study uses a type of normative research (normative legal research) using a statutory research approach (statute approach) and a case approach (case approach). The results of this study are 1) The decision of the West Jakarta District Court is in accordance with the law of the agreement that the agreement is null and void. This is because the Loan Agreement has violated the provisions of Article 1320 of the Civil Code, namely it does not fulfill the elements of a lawful cause and contradicts Article 31 of the Language Law and Article 1339 of the Civil Code which stipulates that an agreement is not only bound by what is expressly agreed in the agreement, but also bound by decency, custom, and law. 2) The juridical implication of the decision is that any agreement that is not made in accordance with the provisions of Article 31 of the Language Law will be declared null and void/the agreement is deemed to have never existed and the parties are returned to their original condition. Likewise with any follow-up agreements (accessories) will also be declared null and void, even though the agreement was made in the presence of the official who provided it.

Keywords : Agreement, Borrow Money, Null and Void.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, hukum perjanjian dalam praktik bisnis hadir menjadi salah satu aspek yang berkembang sangat pesat di seluruh dunia, untuk memenuhi kebutuhan bertransaksi manusia. Namun seiring perkembangan hukum perjanjian dalam praktik bisnis, membuat para pelaku terkadang tidak dapat bertindak hanya dengan berdasar kepada ketentuan-ketentuan dalam

Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Perkembangan ini terjadi antara lain karena Pasal 1338 KUH Perdata mengatur tentang prinsip atau asas kebebasan untuk membuat janji. Seperti diketahui bahwa Buku III KUH Perdata menganut paham terbuka atau, karena para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian dan pada sistem hukum mana perjanjian tersebut akan tunduk, mengenai hal yang diperjanjikan, cara pelaksanaan perjanjian serta mekanisme yang akan ditempuh jika terjadi masalah di kemudian hari terkait perjanjian yang telah dibuat. Namun demikian kebebasan yang diberikan tersebut, tentu tidak boleh bertentangan dengan norma serta undang-undang, sehingga meniadakan prinsip-prinsip kejujuran, kepastian, keadilan, dan kepastian hukum.

Perjanjian yang erat kaitannya dengan kegiatan bisnis, memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, yang acapkali berujung di pengadilan, antara lain seperti perjanjian-perjanjian bisnis yang dibuat oleh para pihak atas dasar kebebasan berkontrak, kemudian diingkari isinya dan dimintakan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Pengingkaran ini sudah tentu dibangun oleh dalil-dalil yang sedemikian rupa oleh pihak penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan. Bahkan, tidak jarang ada salah satu pihak dalam perjanjian yang kemudian meminta kepada hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Tidak jarang perjanjian-perjanjian yang dikemukakan di atas melibatkan pihak asing sebagai salah satu pihak. Pelaksanaan perjanjian dengan segala konsekuensi hukumnya akan melibatkan pihak yang memiliki sistem hukum yang belum tentu sejalan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Para pihak dalam perjanjian mungkin sepakat untuk menundukkan diri kepada hukum Indonesia. Akan tetapi, tidak jarang pula para pihak lebih memilih tunduk pada aturan hukum asing atau yurisdiksi hukum asing untuk mengadili sengketa yang mungkin timbul. Namun melihat apa yang terjadi dengan dasar pertimbangan tertentu, dapat diajukan juga gugatan ke pengadilan Indonesia.

Secara teoritik, adalah menjadi hak seseorang sebagai salah satu pihak dalam perjanjian untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika memang memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan tersebut. Terbukanya kemungkinan untuk memohon pembatalan suatu perjanjian merupakan suatu sarana penting bagi suatu sistem hukum modern untuk menjamin terlaksananya prinsip *access of justice* atau akses kepada keadilan dan memastikan terjaganya prinsip *rule of justice* atau keadilan yang berkuasa.¹

Oleh sebab itu, untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan agar memberi kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang mengajukan sengketa hukum mereka kepada hakim, maka hakim dituntut untuk mampu menegakkan hukum secara arif dan bijaksana dengan selalu memperhatikan unsur dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.² Ada dua kutub yang saling tarik-menarik dalam pelaksanaan hukum yaitu kutub keadilan dan kepastian hukum.³

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Bahasa telah mengatur bahwa bahasa yang wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta, atau perseorangan warga negara Indonesia adalah bahasa Indonesia.

¹ Nindyo Pramono, *Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*, [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=281445&val=7175&title=Problematika -Putusan-Hakim-dalam-Perkara-Pembatalan-Perjanjian](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=281445&val=7175&title=Problematika%20-%20Putusan-Hakim-dalam-Perkara-Pembatalan-Perjanjian), diakses 12 Maret 2016, pukul 09.47 WITA.

² Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum*, (Ghalia Indonesia, Bogor, Edisi ke-2, Cet. 2, 2008) hal. 67.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta, 1999), hal. 145.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang kepastian hukum terhadap tanah girik sebagai bukti kepemilikan pendaftaran tanah, agar penelitian ini tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Bagaimana putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutus Loan Agreement antara Nine AM Ltd. Dengan PT. Bangun Karya Pratama Lestari batal demi hukum sudah sesuai dengan hukum perjanjian? Dan **Kedua** Bagaimana implikasi yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. tentang pembatalan perjanjian pinjam-meminjam uang?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dengan pengertian penelitian yang dilakukan dengan menganalisis substansi Peraturan Perundang-undangan atas pokok permasalahan. Penelitian ini menganalisis mengenai perjanjian yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan kajian atas muatan normatif.

Pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. dan pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini penulis akan menelaah kasus pembatalan perjanjian dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 452/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku, putusan pengadilan, literatur-literatur hukum, artikel-artikel hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dari hasil temuan kepustakaan dihubungkan dengan landasan teori yang ada. Dalam hal ini adalah bahan yang berkaitan dengan hukum perjanjian. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan baik dengan membaca, mendengar, menggunakan media internet dan sebagainya. "Cara ini dilakukan bertujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam melakukan penelitian".

Sumber data penelitian ini adalah sumber data skunder, yaitu sumber data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan ataupun dari masyarakat melainkan, data yang diperoleh dari hasil studi penelitian yang dilakukan penulis dari studi kepustakaan yaitu melalui dokumen arsip dan Peraturan-undangan. Bahan hukum primer atau sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas Peraturan Perundang-undangan secara hirarki dan putusan putusan

pengadilan. Data primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penelitian ini yakni buku III KUHPerdata tentang Perikatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

Setelah data-data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini terkumpul, maka kemudian selanjutnya data-data yang terkumpul tersebut penulis analisis menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, dan menggunakan metode komparatif untuk mencari persamaan dan perbedaan pendapat oleh ahli untuk dijadikan suatu perbandingan.

PEMBAHASAN

Kesesuaian Putusan A Quo Dengan Hukum Perjanjian

Menilai kesesuaian putusan a quo dengan hukum perjanjian, dibutuhkan terlebih dahulu paparan mengenai duduk perkara yang dipermasalahkan. Hal ini untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terkait perkara ini. sebab dari pemahaman itulah dapat dipahami alasan hukum (legal reason) dari diktum putusan a quo. Pada perkara ini yang berkedudukan sebagai penggugat ialah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat dan berkantor di Sentra Niaga Puri Indah Blok T 3 nomor 1, Puri Kembangan, Jakarta Barat, yang memiliki kegiatan usaha utamanya dalam bidang Penyewaan/ Rental Alat-Alat Berat. Sedangkan tergugat ialah perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian Texas, Amerika Serikat.

Pada tanggal 23 April 2010 dibuat Loan Agreement/ Perjanjian Pinjam-Meminjam oleh dan antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari selaku penggugat dengan Nine AM Ltd. selaku tergugat. Penggugat telah memperoleh pinjaman uang dari tergugat sebesar USD 4,422,000,- (empat juta dua ratus dua puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat). Pasal 2.1 Loan Agreement menentukan bahwa pelunasan atau pembayaran kembali pinjaman beserta bunganya akan dilakukan sebagai berikut:

- a) 48 kali angsuran bulanan sebesar USD 148,500,- (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) per bulan, dimana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening Debitor sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 di atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya;
- b) Pembayaran bunga akhir sebesar USD 1,800,000,- (satu juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman.

Kemudian, pada Pasal 3 dan Pasal 7 Loan Agreement mengatur masing-masing berturut turut sebagai berikut:

Pasal 3 Pembayaran Alternatif Atas Bunga Akhir:

3.1 Pembayaran bunga akhir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2.1 (b) di atas bisa dibayar tunai atau (atas keputusan Debitor berdasarkan ketentuan Pasal 3.1 di bawah ini) melalui pengalihan hak atas Alat dan serah terima Alat kepada Kreditor atau agennya di Jakarta;

3.2 Bilamana Debitor (dalam hal ini pembayaran bunga akhir) memilih melakukan pengalihan hak atas Alat dan serah terimanya kepada Kreditor di Jakarta, maka seluruh Alat wajib diserahkan kepada Kreditor di Jakarta pada atau sebelum tanggal, yaitu 30 hari setelah tanggal pembayaran angsuran terakhir sesuai Ketentuan dan Syarat Pengembalian sebagaimana diterapkan dalam Lampiran 2, yang jika tidak dipatuhi oleh Debitor, maka Kreditor berhak meminta pembayaran bunga akhir tersebut secara langsung dan tunai.

Pasal 7 Pembayaran Atas Penurunan Nilai Jaminan:

Kesepakatan Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas untuk menerima pengalihan hak atas Alat sebagai pengganti pembayaran bunga Pinjaman didasarkan pada asumsi bahwa nilai residual (sisa) Alat setelah digunakan selama empat tahun adalah sebesar USD 1,800,000,- (satu juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat).

Perjanjian pinjam-meminjam/Loan Agreement yang dibuat antara Nine AM Ltd. dan PT. Bangun Karya Pratama Lestari sudah diatur dalam Buku III Bab XIII KUH Perdata dan karenanya disebut dengan perjanjian bernama. Dalam pasal 1754 KUH Perdata ditentukan bahwa:

“Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Atas dasar ketentuan dalam perjanjian tersebut, penggugat kemudian mendalilkan bahwa perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 29 jo. Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penggugat juga mendalilkan bahwa perjanjian tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebab bidang usaha perjanjian tersebut termasuk dari dalam bidang yang tertutup bagi perusahaan asing. Hal ini disebabkan pada isi konsideran dari Loan Agreement menentukan bahwa tergugat akan memberikan pinjaman sebesar USD 4,422,000,- (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat) kepada penggugat untuk membeli 6 unit truk Caterpillar baru model 775 Off Highway dengan nomor seri masing-masing berturut-turut DLS 00916, DLS 00931, DLS 00932, DLS 00933, DLS 00934 dan DLS 00982.

Pada intinya penggugat mendalilkan bahwa isi perjanjian tersebut mengandung ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang sehingga sudah seharusnya batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini sebab perjanjian tersebut dibuat dengan menggunakan bahasa asing yang dalam hal ini yaitu bahasa Inggris, sedangkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menentukan bahwa:

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia.

Tergugat selanjutnya membantah bahwa tidak terdapat satu ketentuan pun dalam Undang-Undang Bahasa yang menentukan bahwa terdapat perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Bahasa ditentukan bahwa:

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.

Berdasarkan ketentuan di atas penggunaan bahasa Inggris dalam perjanjian masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun sampai pada saat perjanjian pinjam meminjam ditandatangani oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 23 April 2010 belum ada Peraturan Presiden untuk mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian seperti yang diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Bahasa. Sesuai dengan ilmu perundang-undangan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila Undang-Undang Bahasa tidak memuat sanksi kebatalan untuk penggunaan bahasa Inggris dalam perjanjian, maka peraturan pelaksanaan peraturan tersebut seharusnya tidak memberikan sanksi yang demikian. Dengan demikian para pihak bebas dalam memilih bahasa yang digunakan dalam perjanjian.

Tergugat juga mendasarkan dalilnya pada Kementerian Hukum dan HAM yang mengeluarkan Surat Nomor M.HH.UM.01.01-35 tanggal 28 Desember 2009 perihal permohonan klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan Undang-Undang Bahasa yang intinya berisikan tentang:

1. Penandatanganan perjanjian privat komersial dalam bahasa Inggris tanpa disertai versi bahasa Indonesia tidak melanggar persyaratan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dikarenakan adanya asas kebebasan berkontrak.
2. Perjanjian yang dibuat versi bahasa Inggris tersebut tetap sah atau tidak batal demi hukum atau tidak dapat dibatalkan, karena pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang tersebut menunggu sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.
3. Para pihak juga bebas menyatakan bahwa jika terdapat perbedaan penafsiran terhadap kata, frase, atau kalimat dalam perjanjian, maka para pihak bebas memilih bahasa mana yang dipilih untuk mengartikan kata, frase, atau kalimat yang menimbulkan penafsiran dimaksud.

Tergugat selanjutnya mendalilkan bahwa dengan menandatangani perjanjian pinjam-meminjam tersebut dengan demikian ketentuan dari perjanjian tersebut adalah berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak, walaupun perjanjian tersebut dibuat dengan menggunakan bahasa inggris.

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, majelis hakim yang terdiri dari Naswandi, Kemal Tampubolon, dan Sigit Haryanto, selanjutnya memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, keempat syarat sahnya perjanjian yaitu syarat pertama, “sepakat mereka yang mengikatkan diri” dan syarat kedua, “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” merupakan syarat Non Esensialia yang mana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut berakibat dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat ketiga “adanya sesuatu hal tertentu” dan syarat keempat, “adanya sebab yang halal” merupakan syarat Esensialia, yang mana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut berakibat batal demi hukum.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu Perjanjian tanpa sebab yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Sedangkan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban Umum.”

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Bahasa, telah secara tegas mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam Nota Kesepakatan atau Perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia dan daya ikat suatu undang-undang adalah tanggal diundangkan yang dalam hal ini adalah sejak tanggal 9 Juli 2009 sehingga setiap Kesepakatan atau Perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia dan perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuat sesudah tanggal 9 Juli 2009 yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan undang-undang, dalam konteks ini Undang-Undang Bahasa.

Terkait dengan tidak adanya Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Bahasa, tidak dapat melumpuhkan kata "Wajib" yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Bahasa, karena Peraturan Presiden mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari undang-undang. Demikian pula halnya dengan surat Menteri Hukum dan HAM RI No M.HH.UM.01.01.35 tanggal 28 Desember 2009 yang menjawab surat dari 11 (sebelas) Associates Pengacara perihal Klarifikasi atas Implikasi dan Pelaksanaan Undang-Undang Bahasa yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan Bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat formil yang ditentukan dalam Undang-Undang Bahasa sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Bahasa dan juga tidak dapat melumpuhkan kata “Wajib” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Bahasa.

Jika dikaji antara Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Bahasa dengan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01- 35 tentang perihal permohonan klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan Undang-Undang Bahasa, perlu terlebih dahulu dibahas mengenai kedudukan atau tingkat hierarki suatu ketentuan hukumnya atau juga menggunakan teori *stufenbautheorie* dari Hans Kelsen.

Pada Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten dan kota

Lebih lanjut pada Pasal 8 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut mencakup peraturan

yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Dalam ayat (2) peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dengan demikian kedudukan Pasal 31 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan lebih tinggi dibandingkan kedudukan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.01-35 tentang Perihal Permohonan Klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009. Hal ini dilihat dari hierarkinya dan sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, menyatakan suatu peraturan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi daya mengikat dan kekuatan hukum surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.01-35, tidak dapat mengesampingkan kekuatan hukum yang terdapat pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan karena adanya frasa “wajib” dalam menyertakan bahasa Indonesia dalam perjanjian dengan pihak asing tersebut.

Berdasarkan hal di atas, oleh karena Loan Agreement yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat tertanggal 23 April 2010 yaitu sesudah Undang-Undang Bahasa diundangkan maka tidak dibuatnya Perjanjian Pinjam-Meminjam/ Loan Agreement tersebut dalam Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan undang-undang yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Bahasa sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata. Dengan demikian tidak terpenuhi salah satu syarat Esensialia dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga dengan demikian Perjanjian Pinjam-Meminjam/ Loan Agreement tertanggal yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat adalah batal demi hukum. Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara penggugat dengan tergugat tersebut adalah Batal Demi Hukum maka Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33 yang merupakan Perjanjian Ikutan (Accessoir) dari Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 tersebut juga dinyatakan Batal Demi Hukum.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Loan Agreement yang ditandatangani antara penggugat dan tergugat telah dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan apa yang dimintakan oleh penggugat. Kebatalan tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim setelah menalar unsur objektif dari Pasal 1320 KUH Perdata yang membentuk perjanjian tersebut yang pada akhirnya ditetapkan tidak terpenuhi. Unsur “adanya suatu sebab yang halal” bermakna bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara a quo, ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Bahasa menentukan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh pemerintah

Indonesia dan/atau oleh perseorangan warga negara Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia, tidak dipenuhi dalam perjanjian antara penggugat dan tergugat yang dibuat pada tahun 2010. Atas dasar ketentuan inilah perjanjian tersebut dikategorikan sebagai perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat sebab yang halal dalam perjanjian.

Jika dikaji mengenai asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak, secara jelas Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Menurut Subekti, menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan jalan menekankan perkataan “semua” yang ada di muka perkataan “perjanjian”.⁴ Dikatakan bahwa Pasal 1338 ayat (1) tersebut seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa kita dibolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang. Sutan Remi Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:

1. Kebebasan berkontrak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan berkontrak untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan berkontrak untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend optional).⁵

Jika diperhatikan secara saksama terdapat pertentangan antara Pasal 31 Undang-Undang Bahasa dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut, di satu sisi Pasal 31 Pasal Undang-Undang Bahasa mewajibkan menggunakan atau menyertakan bahasa Indonesia di setiap perjanjian yang dibuat antara subjek hukum Indonesia dengan subjek hukum asing, sedangkan sisi yang berbeda asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan untuk menentukan bentuk dan menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional dalam membuat perjanjian antara subjek hukum Indonesia dengan subjek hukum asing.

Timbul pertanyaan apakah asas *lex specialis derogat legi generali* dapat menjadi penyelesaian terhadap adanya dua peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama yakni Pasal 31 Undang-Undang Bahasa dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Bahasa mengatur secara spesifik mengenai penggunaan bahasa dalam suatu perjanjian sedangkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menjelaskan secara tegas kebebasan berkontrak yang tidak eksplisit batasannya, maka jika menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali*, maka ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa selayaknya menjadi acuan dasar

⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Alumni, Bandung, 1995), hal. 5.

⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. (Institut Bankir Nusantara, Jakarta, 2009), hal. 47.

hukum dalam aspek penggunaan bahasa dalam perjanjian yang akan dibuat antara subjek hukum Indonesia dengan subjek hukum asing.

Menurut penulis, setiap perjanjian atau nota kesepahaman yang dibuat oleh lembaga negara, instansi pemerintah republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia memang wajib menggunakan bahasa Indonesia, sebab bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi setiap transaksi dan dokumentasi niaga. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) merupakan pengaturan dalam konteks bahwa yang membuat perjanjian atau nota kesepahaman tersebut adalah kedua belah pihak melibatkan warga negara Indonesia, atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Tetapi, jika melibatkan warga negara asing maka selain merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) juga merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Bahasa.

Penulis berpendapat demikian sebab terdapat ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Bahasa yang menentukan bahwa:

Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Bahasa, maka setiap perjanjian yang dibuat antara pemerintah Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia dengan pihak asing harus dibuat dalam dua bahasa, rangkap pertama berbahasa Indonesia dan rangkap kedua berbahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Ketentuan inilah yang ditujukan untuk setiap perjanjian baik itu perjanjian dalam bidang hukum publik maupun privat yang dibuat oleh pihak Indonesia baik itu pemerintah maupun perseorangan warga negara Indonesia yang melibatkan pihak asing. Maksudnya, setiap perjanjian yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa asing tidak melanggar hukum. Intinya sepanjang perjanjian itu dibuat dalam bahasa Indonesia itu pasti tidak batal, demikian pula jika dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing tidak juga batal. Tetapi, kalau tidak dibuat sama sekali dalam bahasa Indonesia barulah dapat dinyatakan batal.

Dengan demikian, maka menurut penulis pertimbangan hukum hakim dalam putusan a quo kurang tepat dalam mengambil dasar hukum jika hanya merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (1), sebaiknya hakim juga merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) sebagai dasar hukum.

Para pihak dalam perkara a quo terdiri dari PT. Bangun Karya Pratama Lestari selaku badan hukum privat dalam bentuk perseroan terbatas yang melawan Nine AM Ltd. selaku perseroan terbatas yang didirikan di negara bagian Texas, Amerika Serikat. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Bahasa, perjanjian yang dibuat antara penggugat dan tergugat seharusnya selain dibuat dalam bahasa Indonesia, juga dibuat dalam bahasa Inggris yang dalam hal ini adalah bahasa nasional Tergugat. Dengan demikian hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dan tergugat dalam hukum perjanjian telah batal demi hukum sebab bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Bahasa. Sebagai perbandingan, dapat dilihat pada Pasal 33 Undang-Undang Bahasa yang menentukan:

- 1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.
- 2) Bagi pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.

Dalam penjelasan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Bahasa, yang dimaksud dengan “lingkungan kerja swasta” adalah mencakup perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahkan dalam berkomunikasi pun diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia, jika komunikasi tersebut dilakukan dalam lingkungan kerja. Ketentuan di atas menunjukkan konsistensi penggunaan bahasa Indonesia, selain harus digunakan sebagai bahasa komunikasi dalam lingkungan kerja juga harus digunakan dalam membuat perjanjian baik itu lisan maupun tertulis.

Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia di dalam hukum perjanjian ini pun telah terakomodir di dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut:

”Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia oleh lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia di dalam Perjanjian diatur di dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Bahasa. Berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata, salah satu elemen perjanjian adalah undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hukum perjanjian, perjanjian yang dibuat oleh pihak yang disebutkan di atas wajib menggunakan Bahasa Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menentukan bahwa peraturan perundang-undangan juga mengikat suatu perjanjian, perjanjian a quo dibuat secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini Undang-Undang Bahasa. Berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata, maka menurut penulis, perjanjian a quo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan batal demi hukum.

Implikasi Yuridis Putusan A Quo Tentang Pembatalan Perjanjian

Menganalisis implikasi hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, maka terlebih dahulu dilihat Putusan Banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, yaitu Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon Banding yaitu Nine AM Ltd. serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 20 Juni 2013 dan menghukum Pembanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari kedua tingkat pengadilan.

Dalam putusan tingkat banding tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. yang menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang dibuat antara penggugat dengan tergugat batal demi hukum serta menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33 yang merupakan perjanjian ikutan (Accessoir) dari Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 batal demi hukum dan memerintahkan kepada penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada tergugat sebanyak USD 115.540,- (seratus lima belas ribu lima ratus empat puluh Dolar Amerika Serikat). Majelis Hakim dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Loan Agreement yang dibuat antara Nine AM Ltd. dengan PT. Bangun Karya Pratama Lestari batal demi hukum.

Agar dapat menilai alasan hukum (legal reason) dari lahirnya putusan tersebut, maka perlu dipahami mengenai alasan-alasan pembanding mengajukan banding dalam putusan kasus pembatalan perjanjian. Pembanding mendalilkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta barat telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam dalam Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, tanggal 21 Maret 2013. Khususnya yang menyatakan bahwa Loan Agreement yang dibuat antara Nine AM Ltd. dengan PT. Bangun Karya Pratama Lestari batal demi hukum.

Penggugat telah mengakui secara tegas bahwa berdasarkan Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 tersebut, penggugat telah menerima pinjaman uang dari tergugat dengan jumlah utang pokok sebesar USD 4.422.000,- (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat). Keberatan penggugat atas penggunaan bahasa Inggris dalam Loan Agreement adalah tidak berdasar dan mengada-ada karena sebelumnya telah ada Loan Agreement pada tanggal 10 november 2006 antara penggugat dan tergugat yang juga menggunakan bahasa Inggris. Penggunaan bahasa Inggris pada Loan Agreement tanggal 23 April 2010 tersebut juga merupakan hasil kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Fakta ini didukung dengan tidak terdapat adanya suatu keberatan apapun dari penggugat selama proses pembuatan sampai ditandatanganinya Loan Agreement bahkan selama proses tersebut penggugat dan tergugat melakukan surat menyurat dengan menggunakan bahasa Inggris.

Terkait masalah pengakuan, Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata mengatur syarat formil dalam mengajukan pengakuan agar dapat dikatakan sah sebagai alat bukti, yaitu pengakuan harus dikemukakan di muka Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan. Pasal 1923 KUH Perdata menentukan bahwa:

“Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang Pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang Pengadilan.”

Sedangkan Pasal 1925 KUH Perdata menentukan bahwa:

Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang dilakukan tidak di muka hakim dan diluar persidangan tidak sah dan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 1927 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“Suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian dengan saksi-saksi diizinkan.”

Pengakuan yang dilakukan di muka hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian, diantaranya adalah:

- a. daya mengikatnya, menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang mengeluarkan/melakukan pengakuan.

- b. nilai kekuatan pembuktiannya sempurna bagi pihak yang telah melakukan pengakuan tersebut
- c. apabila pengakuan yang dikeluarkan merupakan pengakuan murni, maka kualitas nilai pembuktiannya yang sempurna itu juga meliputi kekuatan yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*)

Pengakuan yang sah sebagai alat bukti tidak dapat ditarik kembali, hal ini diatur dalam Pasal 1926 KUH Perdata. Pasal ini menjelaskan bahwa suatu pengakuan yang telah dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut disebabkan karena alasan kekhilafan pihak yang mengaku.

Dengan menandatangani Loan Agreement maka penggugat harus dianggap mengetahui dan mengerti serta menerima isi dari Loan Agreement tersebut dan dengan demikian ketentuan dari perjanjian tersebut adalah berlaku dan mengikat bagi penggugat, walaupun perjanjian tersebut dibuat dalam bahasa Inggris. Dengan menandatangani Loan Agreement, penggugat telah setuju dan menerima semua syarat dan ketentuan dari perjanjian tersebut, termasuk ketentuan mengenai besarnya bunga, dengan demikian maka penggugat berkewajiban untuk membayar utang pokok dan bunga serta kewajiban pembayaran lainnya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Namun putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum terkait hubungan hukum tersebut di atas. Majelis hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi hanya langsung menetapkan bahwa pokok permasalahan yang diperselisihkan ialah legalitas Loan Agreement dikaitkan dengan hukum perjanjian. Menurut penulis hal itu kurang tepat, sebab Loan Agreement tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun terdapat serangkaian hubungan hukum lainnya yang terikat satu sama lain.

Sebagaimana yang didalilkan oleh tergugat, pembuatan Loan Agreement tersebut didasari oleh proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dalam proses negosiasi tersebut tentu antara penggugat dan tergugat telah paham bahwa mereka menyepakati penggunaan bahasa asing dalam pembuatan perjanjian tersebut. meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam konteks ini Undang-Undang Bahasa, mewajibkan perjanjian tersebut dibuat dalam dua rangkap, yaitu rangkap berbahasa asing dan rangkap berbahasa Indonesia. Sebelum pembayaran pada bulan September 2011, antara pihak penggugat dan tergugat tidak terjadi perselisihan sama sekali. Para pihak tetap melaksanakan perjanjian tersebut. Namun setelah pembayaran pada tanggal 30 September 2011, pihak penggugat tidak pernah lagi membayarkan kewajibannya. Gugatan pun diajukan oleh pihak penggugat terhadap legalitas Loan Agreement tersebut.

Berdasarkan kronologi tersebut, dapat ditelaah secara sederhana bahwa pihak penggugat tidak berniat untuk menyelesaikan kewajibannya, namun untuk menghindari gugatan wanprestasi, pihak penggugat menjadikan ketentuan Undang-Undang Bahasa sebagai dasar hukum untuk meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum. Adapun alasan tergugat bahwa pernah terjadi perjanjian yang sama sebelumnya pada tahun 2006 ialah kurang tepat karena saat itu Undang-Undang Bahasa belum berlaku.

Menurut penulis, pihak penggugat telah tidak beriktikad baik dalam menyelesaikan perjanjiannya. Pada awal perjanjian penggugat masih beriktikad baik, namun pada periode setelah September 2011 penggugat tidak mampu melunasi utangnya, pada saat itu lah penggugat sudah tidak beriktikad baik dalam hubungan hukumnya dengan tergugat.

Benar bahwa ditinjau dari segi hukum perjanjian, Loan Agreement antara penggugat dan tergugat secara normatif bertentangan dengan Undang-Undang Bahasa sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, namun di sisi lain penggugat dalam mengajukan gugatannya didasarkan pada iktikad tidak baik. Meskipun dihadapkan pada fakta yang demikian, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan segi yuridis normatif Loan Agreement tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut dinyatakanlah perjanjian tersebut batal demi hukum.

Implikasi yuridis dari putusan tersebut ialah meskipun terdapat iktikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian, selama perjanjian tersebut pada dasarnya melanggar syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian tersebut dapat dimintakan agar dinyatakan batal demi hukum. Padahal adanya iktikad baik merupakan hal substansial yang mendasari dibuat dan dilaksanakannya perjanjian. Iktikad baik merupakan unsur yang terdapat dalam diri para pihak yang melaksanakan perjanjian, sehingga meskipun perjanjian tersebut secara objektif telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, pelaksanaannya tetap bergantung iktikad baik dari para pihak dalam perjanjian. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya selain dinyatakan batal demi hukum, Majelis Hakim juga melihat dan mempertimbangkan unsur iktikad baik dari penggugat dan tergugat. Sebab setiap perjanjian haruslah dilaksanakan dengan iktikad baik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Dengan dinyatakannya suatu perjanjian batal demi hukum, maka posisi hukum para pihak harus dikembalikan seperti keadaan semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila diperhatikan secara saksama doktrin ini mengajarkan apabila suatu perjanjian diputuskan batal demi hukum, maka konsekuensi logisnya adalah tidak boleh ada pihak yang dirugikan, “kembali kepada keadaan semula” berarti keadaan hukum yang bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah terjadi sehingga para pihak tidak ada yang dirugikan sebagai akibat dari keadaan semula. Tetapi konsekuensi kembali kepada keadaan semula tersebut bagi investor atau bisnis akan merugikan baik dari segi waktu dan keuangan, dalam hal keuangan tentunya pada pengusaha dan investor baik domestik maupun asing tentu tidak dapat kembali secara penuh keuangannya. Hal ini karena adanya biaya-biaya perizinan pada birokrasi di Indonesia yang tidak dapat kembali tersebut tentunya akan merugikan sehingga akan mengurangi rasa keamanan dan kenyamanan serta hilangnya kepercayaan investor asing dalam melakukan bisnis di Indonesia.

Selain itu, putusan a quo juga telah menjadi yurisprudensi mengenai penerapan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa. Diputuskannya putusan a quo menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat di Indonesia oleh pemerintah atau warga negara Indonesia dengan pemerintah, warga negara Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia, dan jika melibatkan pihak asing haruslah dibuat dalam dua bahasa, yaitu dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa nasional pihak asing atau bahasa Inggris. Kedepannya setiap perjanjian yang tidak dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa akan dapat dinyatakan batal demi

hukum/perjanjian dianggap tidak pernah ada atau dibuat dan para pihak dikembalikan pada kondisi semula. Begitupun dengan setiap perjanjian ikutannya akan dinyatakan pula batal demi hukum, meskipun perjanjian tersebut dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.

Implikasi ini menurut penulis telah menjaga kedaulatan negara Indonesia, khususnya kedaulatan aspek bahasa. Majelis Hakim sebagai bagian dari pemerintah telah menjaga agar bahasa Indonesia dihormati dengan cara dipakai dalam kegiatan resmi apapun baik itu oleh pemerintah maupun pihak swasta, dalam berkomunikasi lisan maupun tertulis. Kedepannya pula tidak akan ada lagi kebingungan mengenai penggunaan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa dalam perjanjian, sebab telah dijelaskan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah sesuai dengan hukum perjanjian bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini disebabkan karena Loan Agreement telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu tidak terpenuhinya unsur suatu sebab yang halal dan bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa serta Pasal 1339 KUHPerdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian tidak hanya terikat terhadap apa yang secara tegas disetujui dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.
2. Implikasi Yuridis dari putusan tersebut adalah setiap perjanjian yang tidak dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa akan dapat dinyatakan batal demi hukum/perjanjian dianggap tidak pernah ada dan para pihak dikembalikan dalam kondisi semula. Begitupun dengan setiap perjanjian ikutan (*accessoir*) akan dinyatakan pula batal demi hukum, meskipun perjanjian tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan agar pembuatan suatu perjanjian di era globalisasi saat ini terlebih setelah berlakunya Undang-Undang Bahasa Pasal 31 yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian, para pihak yang biasanya membuat perjanjian dalam bahasa asing seperti pada perkara perjanjian yang batal demi hukum, maka sudah seharusnya untuk meminimalisasi hal yang tidak diinginkan seperti kasus yang terjadi maka disarankan agar suatu perjanjian yang melibatkan pihak asing dibuat dalam 2 (dua) rangkap yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pihak asing tersebut atau bahasa Inggris sehingga dapat menghindari permasalahan hukum yang sama dikemudian hari.
2. Diharapkan agar ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa hendaknya direvisi khususnya dalam frasa “wajib” pada ayat (1) karena hal ini dalam menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap suatu perjanjian yang menggunakan bahasa asing. Ini menyebabkan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa menjadi celah hukum bagi salah satu pihak untuk mencoba mengajukan gugatan untuk menuntut pembatalan perjanjian karena melanggar Pasal 31 Undang-Undang Bahasa tersebut. Dan dalam menyusun perjanjian perlu diperhatikan pilihan hukum yang digunakan agar keadilan dan kepastian hukum tercipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2008. Menguak Tabir Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2013. Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru. 2011. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amin Widjaja dan Arif Djohan Tunggal. 1994. Aspek Yuridis Dalam Leasing. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta: Gramedia.
- Hans Kelsen. 2008. Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Hukum Normatif. Bandung: Nusa Media.
- Herlien Budiono. 2010. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya.
- Iskandar Oeripkartawinata dan Retnowulan Sutantio. 1985. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Alumni.
- J.E. Sahetapy. 2009. Runtuhnya Etik Hukum. Jakarta: Kompas Media Grup.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2010. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mariam Darus Badruzaman. 1983. Perjanjian Kredit Bank. Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Artikel Jurnal :

- Sakka Pati, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Keadilan, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanudin: Disertasi, 2015, hal. 2.
- Suharnoko dan Endah Hartati. 2008. Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie. Jakarta: Kencana Media Grup dan Badan Penerbit FHUI.

Website :

- Nindyo Pramono, Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=281445&val=7175&title=Problematika-Putusan-Hakim-dalam-Perkara-Pembatalan-Perjanjian>, diakses 12 Maret 2016, pukul 09.47 WITA.